



Analisis Kritik Umer Chapra terhadap Sistem Bunga dan Relevansinya di Indonesia Mengenai Perbankan Syariah

Agnia Rahmatillah^{1*}, Rani Sri Mulyani², Sela Siti Nurazizah³, Lina Marlina⁴,
Ana Fauziya Diyana⁵

^{1,2}Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Jalan.Siliwangi,
Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia, 46115

Email: 251002111086@student.unsil.ac.id¹, 251002111084@student.unsil.ac.id²,
251002111004@student.unsil.ac.id³, linamarlina@unsil.ac.id⁴, anafauziyadiyana@unsil.ac.id⁵,

Abstract. *This study examines M. Umer Chapra's critique of the interest-based system and its relevance to the development of Islamic banking in Indonesia. The background of this research is based on the dominance of the interest system in conventional economic practices, which is considered to contribute to economic inequality and social injustice, thereby encouraging the emergence of Islamic financial alternatives. This study aims to analyze Chapra's criticism of the interest system, explain the alternative concept offered through profit-and-loss sharing mechanisms, and examine the relevance of his ideas within the Indonesian banking context. The research employs a qualitative approach using library research methods through content analysis of relevant literature related to Chapra's economic thought. The findings indicate that Chapra views the interest-based system as one of the causes of economic instability and unequal wealth distribution, thus emphasizing the need for a financial system based on justice, partnership, and social responsibility through profit-sharing principles. The implication of this study shows that Chapra's ideas remain relevant in supporting the development of Islamic banking in Indonesia as a more just, stable, and welfare-oriented financial system.*

Keywords: *Islamic banking; interest system; Islamic economics; profit and loss sharing; Umer Chapra*

Abstrak. Penelitian ini membahas kritik pemikiran M. Umer Chapra terhadap sistem bunga serta relevansinya dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Latar belakang penelitian didasarkan pada masih dominannya sistem bunga dalam ekonomi konvensional yang dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial, sehingga mendorong munculnya alternatif sistem keuangan berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritik Umer Chapra terhadap sistem bunga, menjelaskan konsep alternatif yang ditawarkan melalui mekanisme bagi hasil, serta mengkaji relevansi pemikirannya dalam konteks sistem perbankan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui analisis isi terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi Chapra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Chapra memandang sistem bunga sebagai salah satu penyebab ketidakstabilan ekonomi dan ketimpangan distribusi kekayaan, sehingga diperlukan sistem keuangan yang berlandaskan keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab sosial melalui prinsip bagi hasil. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Chapra relevan dalam mendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia sebagai sistem keuangan yang lebih adil, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Bagi hasil; ekonomi Islam; perbankan syariah; sistem bunga; Umer Chapra

LATAR BELAKANG

Ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Proses yang terjadi dalam hal tukar-menukar dengan kesepakatan tertentu menciptakan sistem yang kemudian kita sebut dengan transaksi perekonomian. Transaksi tersebut tidak lain adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka Islam sebagai agama yang Universal telah

mengatur dan memberikan pola tindakan yang benar dalam menjalankan kehidupan, baik secara sosial, budaya, dan ekonomi. Pada abad ke-20, cendekiawan muslim mulai bermunculan dan membangkitkan kembali semangat keilmuan yang sempat meredup dari Islam.

Dalam konteks ekonomi global, terdapat ketimpangan ekonomi yang dialami oleh negara dengan tingkat kemiskinan serta negara yang lebih kaya, dan semakin diperparah dengan adanya perbedaan yang mencolok antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin¹. Dalam kondisi hidup dengan krisis ekonomi, masyarakat hampir tidak dapat terhindar dari interaksi dengan bank-bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam berbagai aspek, termasuk dalam praktik agama mereka, khususnya di bidang ekonomi.²

Dalam sistem ekonomi Islam, *bunga interest* dikenal dengan istilah riba dan dipandang sebagai salah satu bentuk ketidakadilan ekonomi yang dilarang secara tegas dalam ajaran Islam. Umer Chapra dalam *Towards a Just Monetary System* menjelaskan bahwa sistem bunga adalah bagian dari akar krisis dalam ekonomi modern karena menyebabkan ketimpangan distribusi kekayaan dan mendorong perilaku konsumtif serta ketidakstabilan ekonomi.³ Ia menyatakan bahwa sistem ribawi adalah sumber dari ketidakadilan sosial dankses ekonomi, dan oleh karenanya tidak dapat dipisahkan dari struktur ekonomi kapitalis yang merusak nilai moral masyarakat.

Sejatinya sistem perekonomian Islam dalam segala transaksinya harus mengutamakan keadilan dan juga kemaslahatan bersama. Seperti halnya dengan konsep pemikiran ekonomi Islam yang dibawakan oleh M. Umer Chapra. Pendekatan yang dilakukan Chapra ini berbeda dengan ulama-ulama lain. Chapra mencoba menganalisis bunga bank dari sudut sosio-ekonomi. Hal ini sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Dalam pemikirannya menekankan pula bahwa perekonomian harus bebas dari bunga agar keadilan untuk sesama dapat tercipta dan terus bertahan. Dengan kestabilan kebijakan dan strategi menjadi kunci dalam terlaksananya perekonomian tanpa

¹ Nurrohim et al., 2024

² Fitri et al., 2025

³ Chapra, 1990

bunga. Hal ini menjadi landasan perbankan dan lembaga ekonomi untuk terus beroperasi tanpa adanya penggunaan bunga.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, artikel ini berangkat dari beberapa pertanyaan mendasar yang menjadi fokus kajian. Pertama, apa kritik utama yang disampaikan oleh Umer Chapra terhadap sistem bunga dalam struktur keuangan konvensional. Kedua, bagaimana bentuk alternatif sistem perbankan yang ditawarkan Umer Chapra sebagai solusi terhadap persoalan riba yang dinilai menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Ketiga, sejauh mana relevansi pemikiran Umer Chapra dalam konteks pengembangan dan penerapan sistem perbankan di Indonesia. Ketiga persoalan inilah yang akan dianalisis secara teoritis dalam artikel ini untuk melihat kontribusi pemikiran Umer Chapra dalam membentuk paradigma baru dalam sistem keuangan Islam.

Artikel ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pemikiran ekonomi Umer Chapra yang berkaitan dengan kritik terhadap sistem bunga serta tawaran sistem alternatif berbasis prinsip syariah. Secara khusus, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis kritik Umer Chapra terhadap sistem bunga dan dampak strukturalnya terhadap perekonomian di Indonesia. Selain itu, artikel ini mengkaji relevansi sistem bunga perbankan syariah yang diusulkan Umer Chapra, khususnya yang berbasis pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Tujuan berikutnya adalah untuk menganalisis implementasi sistem bunga di Indonesia, baik secara konseptual maupun praktis.

Penelitian ini memiliki dua manfaat utama, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan wacana akademik dalam bidang ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan kritik terhadap sistem bunga serta relevansinya di Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kemitraan. Secara praktis, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia, baik sebagai rujukan bagi para akademisi maupun sebagai masukan konstruktif bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri keuangan syariah dalam merancang sistem yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan utama mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada aspek moral dan sosial dalam aktivitas ekonomi. Menurut Umer Chapra ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya secara adil dan produktif.⁴ Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dalam Islam harus menghindari praktik yang merugikan pihak lain, seperti riba, gharar, dan maisir, serta mendorong kerja sama dan kemitraan ekonomi.

Dalam ekonomi Islam, bunga (*interest*) dikategorikan sebagai riba yang dilarang karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan. Riba dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam tanpa adanya aktivitas usaha yang produktif. Sistem bunga dalam ekonomi konvensional dinilai menyebabkan ketimpangan distribusi kekayaan karena keuntungan diperoleh tanpa menanggung risiko usaha. Umer Chapra menjelaskan bahwa sistem berbasis bunga mendorong konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, terutama dalam sistem keuangan modern yang berorientasi pada spekulasi dan utang.⁵

M. Umer Chapra merupakan salah satu tokoh ekonomi Islam kontemporer yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan analisis ekonomi modern. Dalam pemikirannya, Umer Chapra menekankan pentingnya reformasi sistem keuangan agar selaras dengan prinsip keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Ia mengkritik sistem kapitalisme yang terlalu menekankan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan distribusi kesejahteraan. Menurut Umer Chapra, sistem ekonomi Islam harus dibangun atas dasar moralitas, tanggung jawab sosial, serta mekanisme pasar yang dikendalikan oleh nilai etika Islam. Pendekatan Umer Chapra tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan moneter dan sistem keuangan.

⁴ Chapra (1992).

⁵ Chapra (1990).

Sebagai alternatif terhadap sistem bunga, ekonomi Islam menawarkan konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang diterapkan dalam akad seperti mudharabah dan musyarakah. Sistem ini menekankan prinsip keadilan karena keuntungan dan risiko ditanggung bersama oleh pihak yang bertransaksi. Umer Chapra menilai bahwa sistem bagi hasil mampu menciptakan stabilitas ekonomi karena mendorong investasi pada sektor riil serta mengurangi praktik spekulatif. Dalam konteks perbankan syariah, mekanisme ini menjadi instrumen penting dalam menciptakan hubungan kemitraan antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam sistem keuangan modern. Pemikiran Umer Chapra relevan dalam konteks ini karena menekankan pentingnya sistem keuangan yang adil, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Implementasi prinsip bagi hasil, larangan riba, serta penguatan sektor riil menjadi bagian dari upaya mewujudkan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemikiran Umer Chapra dapat dijadikan landasan teoritis dalam pengembangan kebijakan dan praktik perbankan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemahaman konseptual dan analisis teoritis terhadap pemikiran ekonomi Umer Chapra. Secara khusus, penelitian menerapkan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi pola, gagasan utama, serta konstruksi teoretis terkait kritik terhadap sistem bunga dan relevansinya di Indonesia. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menguraikan, dan menafsirkan pemikiran-pemikiran kunci Umer Chapra yang tersebar dalam berbagai literatur. Dengan menerapkan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis teoritis yang mendalam dan mendukung argumentasi yang dibangun melalui referensi ilmiah yang terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi dan Pemikiran M. Umer Chapra

Umer Chapra lahir pada tanggal 1 Februari 1933 di Pakistan. Ia berasal dari keluarga yang taat beragama, yang memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan pandangan hidupnya. Ayahnya, Abdul Karim Chapra, dikenal sebagai sosok yang berpengaruh dalam keluarga. Chapra tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berkecukupan, yang memungkinkan dia mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Chapra menghabiskan masa kecilnya di tanah kelahirannya hingga usia 15 tahun. Setelah itu, ia pindah ke Karachi untuk melanjutkan pendidikannya. Di Karachi, ia menunjukkan kecerdasan dan dedikasi yang luar biasa dalam studinya, yang membawanya meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Amerika Serikat dan berhasil meraih gelar Ph.D. dalam bidang ekonomi dari Universitas Minnesota.⁶

Umer Chapra dikenal sebagai seorang akademisi yang bersemangat dalam mengajarkan dan menyebarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Karyanya telah diakui secara internasional dan terus menjadi referensi penting bagi para peneliti dan praktisi di bidang ekonomi syariah. Hingga saat ini, pemikirannya masih sangat relevan dalam upaya menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral Islam.

Pemikiran M. Umer Chapra tentang riba dalam sistem keuangan Islam sangat relevan dengan tantangan ekonomi modern. Menurut Umer Chapra, spekulasi dan risiko tinggi dalam pinjaman perbankan konvensional berkontribusi signifikan terhadap krisis ekonomi. Menurut M. Umer Chapra sistem riba tersebut akan menjadi jurang kemiskinan terlebih pada masyarakat dalam kategori miskin dan banyak terjadi spekulasi didalamnya. Sehingga sistem riba ini akan selalu menimbulkan dampak negatif didalamnya. Sedangkan di Indonesia sistem moneterinya masih menggunakan alternatif syariah dan konvensional dengan demikian masih banyak diantaranya yang masih terjerat dalam sistem yang akan membuat masalah ekonomi disuatu Negara. Sebagai solusi, ia mendorong penggunaan perbankan syariah yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan

⁶ M. Umer Chapra, 2008.

dan kemitraan, yang menghindari riba dan spekulasi. Kesesuaian pemikiran Umer Chapra dengan sistem moneter di Indonesia terlihat pada perkembangan perbankan syariah di negara ini, di mana banyak bank telah mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam operasinya.

Pemikiran Umer Chapra tidak hanya memberikan kritik terhadap sistem riba, tetapi juga menawarkan solusi yang konstruktif dan praktis untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Menurut pandangan Umer Chapra, konsep sistem keuangan Islam yang menekankan pelarangan riba bukanlah hal yang baru dalam tradisi Islam. Pada kenyataannya, sejak masa kejayaan peradaban Islam, mudharabah dan musyarakah telah diterapkan oleh lembaga keuangan Islam modern.

Kritik Umer Chapra terhadap Bunga

Kritik Umer Chapra terhadap sistem bunga sangat menonjol dalam diskursus ekonomi Islam kontemporer, terutama terkait dua aspek utama bunga sebagai penyebab krisis ekonomi dan ketimpangan sosial, serta ketidaksesuaian sistem bunga dengan prinsip keadilan Islam. Dalam pandangan Chapra, bunga (riba) bukan hanya sekadar instrumen keuangan, melainkan akar dari berbagai ketidakadilan dan kegagalan sistem ekonomi modern. Ketidakadilan ini, menurut Chapra, memicu terjadinya ketimpangan sosial yang parah dan menjadi salah satu penyebab utama munculnya krisis ekonomi, inflasi, dan pengangguran yang berkepanjangan.⁷

Chapra menegaskan bahwa sistem bunga secara fundamental bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Dalam Islam, keadilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan angka-angka makro, tetapi juga dari distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat. Sistem bunga, yang menuntut pembayaran tetap tanpa mempertimbangkan risiko usaha, dianggap eksploitatif dan tidak manusiawi. Al-Qur'an secara tegas melarang riba karena mengandung unsur penindasan dan merusak tatanan sosial. Pemikiran Chapra mengenai keadilan ekonomi memiliki keterkaitan langsung dengan *maqāṣ id al-syarī'ah*. Prinsip *hiḏ al-māl* tercermin dari mekanisme bagi hasil yang mencegah eksploitasi finansial.

⁷ Amirotul Nur'Azmi Naqiyya et al., 2023.

Kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial adalah elemen kunci yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa sistem keuangan tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga membawa manfaat sosial yang lebih luas. Menurut pandangan Chapra, konsep sistem keuangan Islam yang menekankan pelarangan riba bukanlah hal yang baru dalam tradisi Islam. Pada kenyataannya, sejak masa kejayaan peradaban Islam, mudharabah dan musyarakah telah diterapkan oleh lembaga keuangan Islam modern.

Chapra menawarkan sistem keuangan Islam yang berbasis bagi hasil, transparansi, dan tanggung jawab sosial sebagai solusi nyata untuk menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bersama.⁸ Pemikiran Chapra juga menekankan pentingnya peran negara dalam mengatur distribusi kekayaan, melakukan reformasi agraria, serta mendorong sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Ia menolak paradigma ekonomi konvensional yang memomorsatukan pertumbuhan tanpa memperhatikan keadilan dan keseimbangan sosial. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan ekonomi modern, Chapra yakin sistem ekonomi Islam dapat menjadi alternatif yang lebih adil dan stabil bagi masyarakat global.

Kritik Chapra terhadap sistem bunga tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga didukung secara empiris oleh berbagai studi mutakhir yang menyoroti dampak negatif bunga terhadap keadilan sosial dan stabilitas ekonomi.⁹

Relevansi Sistem bunga di Indonesia

Menurut Umer Chapra, hal ini seiring dikeluarkannya UU Bank Indonesia No.23 tahun 1999 yang telah diubah dalam UU No.3 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia telah di beri amanah sebagai otoritas moneter ganda yang dapat menjalankan kebijakan moneter konvensional maupun syariah. Karena di Indonesia masih menggunakan sistem moneter dan perbankan ganda, maka yang menjadi perbedaan utama antara sistem moneter Islam dan konvensional adalah adanya konsep bagi hasil dalam Islam yang meniadakan bunga. Sistem bunga dalam ekonomi konvensional berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi karena keuntungan diperoleh tanpa mempertimbangkan risiko usaha secara adil antara pihak pemberi dan penerima dana.

⁸ Yusuf, 2022

⁹ Lukman Hakim, 2024.

Dalam konteks Indonesia, sistem bunga masih digunakan secara luas dalam perbankan konvensional, namun di sisi lain berkembang pula perbankan syariah sebagai alternatif yang menawarkan sistem bagi hasil. Pemikiran Umer Chapra menjadi relevan karena ia menekankan pentingnya sistem keuangan yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran *dual banking system* di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi dampak negatif sistem bunga melalui penerapan prinsip syariah yang menghindari riba dan mendorong pembagian risiko secara adil.

Mekanisme bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*) sebagai solusi Islami. Menurut pandangan M. Umer Chapra, larangan riba dalam sistem keuangan Islam bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah menjadi bagian dari tradisi Islam sejak zaman dahulu. Ia menjelaskan bahwa sejak masa kejayaan peradaban Islam, sistem bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* sudah digunakan dan terbukti efektif dalam mengelola keuangan. Menurut Chapra, kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial adalah hal-hal penting yang harus dijalankan agar sistem keuangan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Secara konseptual dan dalam praktik terbatas, pemikiran Chapra mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif melalui instrumen redistribusi kekayaan, sistem bagi hasil, dan pemberdayaan komunitas yang berfokus pada keadilan sosial. Pemikirannya juga sangat selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mendorong kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjaga perlindungan sumber daya, pengelolaan yang berkelanjutan, dan orientasi jangka panjang berbasis pada *maqāṣid al shari'ah* untuk memastikan kesejahteraan umat manusia dan keberlanjutan bumi.

Dengan demikian, gagasan Umer Chapra memberikan landasan pemikiran dalam memahami pentingnya pengembangan sistem ekonomi yang lebih stabil, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran M. Umer Chapra menempatkan sistem bunga sebagai salah satu penyebab ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan sosial karena tidak adanya pembagian risiko secara adil antara pihak yang bertransaksi. Chapra menawarkan sistem keuangan berbasis prinsip syariah melalui mekanisme bagi hasil sebagai alternatif yang lebih adil, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran tersebut relevan dengan perkembangan perbankan syariah yang berupaya menghadirkan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi ekonomi syariah, dukungan kebijakan yang berkelanjutan, serta penelitian lanjutan yang mengkaji implementasi pemikiran Umer Chapra secara lebih empiris dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR REPERENSI

- Amirotul Nur'Azmi Naqiyy, N. H. (Volume 7 Nomor 1 Juni 2023). Pengendalian Inflasi Di Indonesia Perspektif M. Umer Chapra. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* , 50-64. <http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>.
- Arofiani Mutmainah, H. R. (2025). Pemikiran Islam Kontemporer (Muhammad Baqir Al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, M. Umer Chapra). *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE) vol. 6, no. 1,* 159-167.
- Drs. Nur Chamid, M. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* . PUSTAKA PELAJAR .
- Eny Latifah, R. A. (2022, Volume 01 (No 02)). Hukum Ekonomi Syariah Atas Bunga Bank . *JIDE: Journal Of International Development Economics* , 111-125.
- Farakh, T. (2025). KRITIK DAN ALTERNATIF TERHADAP SISTEM BUNGA: ANALISIS PEMIKIRAN UMER CHAPRA DALAM KONTEKS PERBANKAN SYARIAH . *Islamic Studies Journal for Social Transformation* , Volume 09, Number 02 .
- Ghana Qonitati Hanani, V. K. (2022). RELEVANSI PEMIKIRAN EKONOMI MENURUT UMER CHAPRA DAN KONSEP UANG MENURUT AL-GHAZALI . *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9 No. 2,* 196 – 204 .

- Khanifatun Rosidah, D. A. (2025). Pandangan Umer Chapra Terhadap Relevansi Mazhab Mainstream . *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* , Vol. 9 Nomor 2 2025: h. 40-46 .
- Khoirul Umam, A. J. (2023). Umer Chapra's Critique of The Western Concept of Welfare State . *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* , 129-155.
- Lukman Hakim, M. B. (Volume 7, Nomor 2, November 2024). Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern; Pemikiran Umer Chapra. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* , 339-349.
- Muhammad Naufal Lazuardi, P. B. (2020, Vol. 4 No. 2). Analisis Kompratif Pemikiran M. Umer Chapra Dan M. Abdul Mannan Tentang Konsep Riba Dan Perbankan . *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 142-144.
- Mulyadi, D. (2016). Pemikiran Ekonomi Islam Umer Chapra (Studi Analisis Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan Negara Sejahtera . *Adliya Vol. 10, No. 2,*, 169-180.
- Nisara Ate, M. T. (2025). Pemikiran Umar Chapra Tentang Hakikat Riba: Analisis Ekonomi . *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies* , Vol. 3, No. 1, Mei 2025, P. 1-13 .
- Nuraifa Umaya Santi, M. I. (Vol. 9 No. 1 (2026)). Paradigma Ekonomi Islam Kontemporer: Kontribusi Pemikiran Umer Chapra, Monzer Kahf dan Muhammad Iqbal Abad XII-XIII H/ !8-!9 M. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v9i1>.
- Oskar Hutagaluh, R. M. (Vol. 10 No. 1, Januari 2024). Prinsip Keadilan dan Kebebasan dalam Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra . *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* , hal. 244-251 .
- Surandi, R. M. (2024 Vol 6 No 3). Pandangan Hukum Islam tentang Status Hukum Bunga Bank. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* , 1504-1508.